



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Made Sudika.
2. Tempat lahir : Patemon.
3. Umur / tgl. Lahir : 51 tahun / tgl. 30 Maret 1972.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 8 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr tanggal 8 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Made Sudika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Made Sudika dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 29 cm.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Made Sudika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-steek-of stootwapen), yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, berawal terdakwa menemui ibunya yaitu saksi Ni Luh Parmi untuk meminta BPKB mobil L.300 yang masih merupakan mobil milik bersama antara saksi Nyoman Sumika dengan terdakwa karena mobil

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



tersebut merupakan warisan dari orang tua terdakwa dan juga saksi Nyoman Sumika dan terdakwa meminta BPKB mobil tersebut untuk dijual ;

- Bahwa selanjutnya saksi Ni Luh Parmi memberitahu saksi Nyoman Sumika dan saksi Ni Luh Parmi menyuruh saksi Nyoman Sumika untuk mendekati terdakwa, dan kemudian saksi Nyoman Sumika mendekati terdakwa yang mana saat itu sudah ada calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian antara terdakwa dengan saksi Nyoman Sumika terjadi cekcok mulut lalu terdakwa emosi dan mengambil sebilah pisau yang ada diatas meja dapur milik saksi Ni Luh Parmi dan kemudian terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut kearah saksi Nyoman Sumika dan berkata “ Yen terus cai ngalangin ke angshuh teras caine,” yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu “, sehingga saksi Nyoman Sumika merasa takut dan berlari yang selanjutnya dikejar oleh terdakwa dan kemudian saksi Nyoman Sumika masuk ke dalam rumah saksi Ni Luh Parmi untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya mengunci pintu rumah tersebut namun terdakwa dari luar tetap mengacung-acungkan senjata berupa pisau tersebut dengan berkata “ Amen Cai Wanen mai Pesuang Bane Kebangkaang Tras Cainya “, yang artinya kalau berani, keluar kamu, aku bunuh kamu” ;
- Bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, saksi Nyoman Sumika tidak berani pulang kerumahnya karena terdakwa masih diluar rumah dengan membawa senjata penusuk berupa pisau dan merasa takut karena jiwanya merasa terancam ;
- Bahwa senjata penusuk berupa pisau tersebut diacung-acungkan oleh terdakwa kepada saksi Nyoman Sumika dan mengancam membunuh dengan pisau tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU darurat RI No.12 tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepaligen”(STBL.1948No.17 dan Undang RI dahulu NR 8 tahun 1948.

Atau :

Kedua :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Made Sudika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira pukul 10.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng atau pada suatu tempat lain setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada awal dakwaan tersebut diatas, berawal terdakwa menemui ibunya yaitu saksi Ni Luh Parmi untuk meminta BPKB mobil L.300 yang masih merupakan mobil milik bersama antara saksi Nyoman Sumika dengan terdakwa karena mobil tersebut merupakan warisan dari orang tua terdakwa dan juga saksi Nyoman Sumika dan terdakwa meminta BPKB mobil tersebut untuk dijual ;
- Bahwa selanjutnya saksi Ni Luh Parmi memberitahu saksi Nyoman Sumika dan saksi Ni Luh Parmi menyuruh saksi Nyoman Sumika untuk mendekati terdakwa, dan kemudian saksi Nyoman Sumika mendekati terdakwa yang mana saat itu sudah ada calon pembeli mobil tersebut, dan kemudian antara terdakwa dengan saksi Nyoman Sumika terjadi cekcok mulut lalu terdakwa emosi dan mengambil sebilah pisau yang ada diatas meja dapur milik saksi Ni Luh Parmi dan kemudian terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut kearah saksi Nyoman Sumika dan berkata " Yen terus cai ngalengin ke angsoh teras caine," yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu ", sehingga saksi Nyoman Sumika merasa takut dan berlari yang selanjutnya dikejar oleh terdakwa dan kemudian saksi Nyoman Sumika masuk ke dalam rumah saksi Ni Luh Parmi untuk menyelamatkan diri dan selanjutnya mengunci pintu rumah tersebut namun terdakwa dari luar tetap mengacung-acungkan senjata berupa pisau tersebut dengan berkata " Amen Cai Wanen mai Pesuang Bane Kebangkaang Tras Cainya ", yang artinya kalau berani, keluar kamu, aku bunuh kamu".

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



- Bahwa atas tindakan terdakwa tersebut, saksi Nyoman Sumika tidak berani pulang kerumahnya karena terdakwa masih diluar rumah dengan membawa senjata penusuk berupa pisau dan merasa takut karena jiwanya merasa terancam.
- Bahwa senjata penusuk berupa pisau tersebut diacung-acungkan oleh terdakwa kepada saksi Nyoman Sumika dan mengancam membunuh dengan pisau tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Luh Parmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi Komang Sumika diancam oleh terdakwa Made Sudika pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng didepan rumah saksi.
  - Bahwa awalnya datang terdakwa dan meminta BPKB mobil L.300 yang merupakan peninggalan almarhum suami saksi, selanjutnya saksi menyampaikan hal tersebut kepada saksi Komang Sumika dan selanjutnya saksi Komang Sumika mendekati terdakwa dan saksi lihat terjadi percekcoakan mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Sumika.
  - Bahwa kemudian saksi lihat terdakwa lari ke dapur milik saksi dan kemudian keluar membawa sebilah pisau dapur dan mengancam saksi Komang Sumika untuk membunuhnya dengan berkata “ yen Cai terus ngalangin keangsu teras caine “yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu”
  - Bahwa kemudian saksi Komang Sumika dikejar oleh terdakwa dengan mengacungkan-acungkan pisaunya kearah saksi Komang Sumika dengan berkata “ yen Cai terus ngalangin keangsu teras caine “ yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi lihat saksi Komang Sumika lari dan masuk rumah saksi yang dikejar oleh terdakwa dengan membawa pisau tersebut dan saat itu terdakwa mondar-mandir di depan rumah dengan dengan mengacung acungkan pisaunya dan berkata “Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine” yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu “
- Bahwa terdakwa juga saat itu memecah kaca nako rumah ibu tiri saksi.
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi, baru saksi Komang Sumika bisa pulang ke rumah.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

2. Komang sumika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu merupakan kakak kandung.
- Bahwa terjadi pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa awalnya saksi dicari oleh Ibu tiri saksi yaitu saksi Ni Luh Parmi dan mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa Made Sudika mau meminta BPKB mobil L.300 milik keluarga/almarhum orang tua saksi yang dipegang oleh saksi Ni Luh Parmi.
- Bahwa kemudian saksi mendekati terdakwa yang sedang berada di halaman rumah Ibu tiri saksi, dimana disana sudah ada calon pembeli.
- Bahwa kemudian disana terjadi selisih paham antara terdakwa dengan saksi lalu terdakwa emosi dan masuk ke dapur ibu tiri saksi dan kemudian keluar sudah membawa pisau lalu mendekati saksi dan saksi mau ditusuk dengan pisau tersebut dan kemudian saksi melarikan diri/menyelamatkan diri masuk ke dalam rumah ibu tiri saksi atau rumah saksi Ni Luh Parmi.
- Bahwa kemudian saksi dikejar oleh terdakwa dengan mengacungkan-acungkan pisaunya kearah saksi dengan berkata “yen Cai terus ngalangin keangsuhan teras caine” yang artinya kalau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu” dan berkata menghalangi maksudnya adalah menghalangi menjual mobil warisan tersebut.

- Bahwa setelah saksi sudah berada di dalam rumah saksi Ni Luh Parmi, terdakwa mondar-mandir di depan rumah dengan berkata “Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine “ yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu “
- Bahwa atas ancaman terdakwa tersebut yang mau membunuh saksi, saksi merasa takut trauma dan jiwa saksi merasa terancam dan terpaksa tidak keluar rumah ibu tiri saksi atau terpaksa tidak bisa pulang ke rumah saksi karena terdakwa masih mondar mandir didepan rumah ibu tiri saksi.
- Bahwa terdakwa juga saat itu memecah kaca nako rumah ibu tiri saksi.
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah ibu tiri saksi, saksi baru bisa pulang ke rumah.
- Bahwa pisau tersebut adalah merupakan pisau dapur namun digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

### 3. Kadek Novi Umikarani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu merupakan paman saksi..
- Bahwa kejadian pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau terhadap saksi Komang Sumika oleh terdakwa Made Sudika terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat itu saksi berada dirumah yang merupakan satu halaman dengan rumah nenek saksi atau saksi Ni Luh Parmi yang merupakan tempat kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya datang saksi Ni Luh Parmi ke rumah saksi dan mengatakan bahwa terdakwa mau minta BPKB mobil L. 300 yang



dibawa oleh saksi Ni Luh Parmi dan selanjutnya saksi Komang Sumika mendekati terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi dengar terjadi keributan antara saksi Komang Sumika dengan terdakwa dan saksi minta tolong kepada saksi Putu Sutama Yasa untuk menengahi.
- Bahwa kemudian saksi melihat dari rumah terdakwa masuk dapur milik saksi Ni Luh Parmi dan keluar dengan membawa pisau yang dipegang dengan tangan kanannya dan mengacungkan pisau tersebut sambil berlari ke arah saksi Komang Sumika dan kemudian saksi merasa takut terjadi sesuatu dengan Komang Sumika yang merupakan bapak saksi, sehingga saksi menarik tangan saksi Komang Sumika diajak masuk ke rumah saksi Komang Sumika.
- Bahwa saksi berusaha menahan saksi Komang Sumika di dalam rumah saksi Ni Luh Parmi karena diluar rumah ada terdakwa dengan membawa pisau mondar mandir dan pisaunya diacungkan-acungkan ke saksi Komang Sumika sampai memecahkan kaca nako rumah saksi Ni Luh Parmi.
- Bahwa saksi Komang Sumika terpaksa tidak bisa pulang karena takut kepada terdakwa yang sedang berada di halaman rumah saksi Ni Luh Parmi dan baru kembali ke rumah setelah terdakwa pergi.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya

4. Putu Sutama Yasa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terjadi pengancaman dengan senjata tajam berupa pisau terhadap saksi Komang Sumika oleh terdakwa Made Sudika.
- Bahwa kejadian pengancaman tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa saat itu berada ditempat kejadian karena saat itu saksi sedang membawakan daun singkong ke adik saksi yang merupakan istri dari saksi Komang Sumika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berada di rumah saksi Komang Sumika datang ibu tiri saksi Komang Sumika yaitu saksi Ni Luh Parmi dan mengatakan bahwa terdakwa mau minta BPKB mobil L. 300 yang dibawa oleh saksi Ni Luh Parmi dan selanjutnya saksi Komang Sumika mendekati terdakwa dan saksi lihat ada keributan antara terdakwa dengan saksi Komang Sumika sehingga saksi ke tempat kejadian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi lihat terdakwa lari ke dapur dan kemudian keluar membawa sebilah pisau dapur dan mengancam saksi Komang Sumika untuk membunuhnya dengan berkata “ yen Cai terus ngalangin keangsu teras caine “yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu”
- Bahwa kemudian saksi Komang Sumika dikejar oleh terdakwa dengan mengacungkan-acungkan pisaunya kearah saksi Komang Sumika dengan berkata “ yen Cai terus ngalangin keangsu teras caine “ yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu”.
- Bahwa kemudian saksi lihat saksi Komang Sumika lari dan masuk rumah saksi Ni Luh Parmi yang dikejar oleh terdakwa dengan membawa pisau tersebut dan saat itu terdakwa mondar-mandir di depan rumah dengan dengan mengacung acungkan pisaunya dan berkata “ Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine “ yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu “
- Bahwa terdakwa juga saat itu memecah kaca nako rumah ibu tiri saksi.
- Bahwa setelah terdakwa pergi dari rumah saksi Ni Luh Parmi, baru saksi Komang Sumika bisa pulang ke rumah.
- Bahwa pisau tersebut adalah merupakan pisau dapur namun digunakan untuk mengancam saksi Komang Sumika.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pengancaman terhadap saksi Komang Sumika yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.

- Bahwa awalnya terdakwa mau menjual mobil L. 300 milik almarhum orang tua untuk biaya ngaben namun BPKBnya masih dipegang oleh saksi Ni Luh Parmi yang merupakan ibu tiri terdakwa dan saat itu sudah ada calon pembeli.
- Bahwa saat mau minta BPKB L. 300 tersebut kepada saksi Ni Luh Parmi, datang saksi Komang Sumika yang merupakan adik kandung terdakwa dan menghalangi untuk menjual mobil tersebut sehingga terjadi percekocokan mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Sumika yang mengakibatkan terdakwa menjadi emosi.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke dapur saksi Ni Luh Parmi dan mengambil pisau serta mengacungkan pisau tersebut kepada saksi Komang Sumika dengan berkata “yen Cai terus ngalengin keangsuhan teras caine” yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu” dan berkata menghalangi maksudnya adalah menghalangi menjual mobil warisan tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Komang Sumika lari dan masuk rumah saksi Ni Luh Parmi dan terdakwa mengejarnya dan setelah saksi Komang Sumika masuk rumah tersebut, terdakwa mondar-mandir di depan rumah tersebut dengan berkata “Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine” yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu”.
- Bahwa terdakwa membawa pisau tersebut hanya dengan maksud menggertak saja biar dikasi menjual mobil tersebut dan selanjutnya terdakwa memecahkan kaca nako rumah saksi Ni Luh Parmi.
- Bahwa banyak orang yang meleraikan kemudian terdakwa pergi dari rumah tersebut.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 29 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng terdakwa Made Sudika mau menjual mobil warisan almarhum orang tuanya namun dihalangi oleh saksi Komang Sumika yang merupakan adik kandungnya.
- Bahwa benar kemudian terdakwa emosi dan mengambil pisau di dapur saksi Luh Parmi yang merupakan ibu tiri terdakwa.
- Bahwa benar kemudian terdakwa mengacung-acungkan pisau tersebut kepada saksi Komang Sumika dengan berkata berkata "yen Cai terus ngalangin keangsu teras caine" yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu" sehingga saksi merasa takut dan jiwanya terancam lalu lari menyelamatkan diri masuk rumah saksi Ni Luh Parmi dan mengunci rumah tersebut dan selanjutnya terdakwa mengejanya serta di luar terdakwa mondar-mandir di depan rumah tersebut dengan berkata "Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine" yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu".

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan unsur delik ini adalah orientasinya menunjuk kepada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subyek hukum, yang dapat dipertanggung jawabkan secara

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur setiap orang disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa telah melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini terdakwa Made Sudika, diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Made Sudika, berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, serta dihubungkan dengan barang bukti dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa adalah pelakunya, selain dari pada itu, Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2 Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 sekira jam 10.00 wita, bertempat Banjar Dinas Tegal, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng berawal terdakwa mau menjual mobil L. 300 milik almarhum orang tua terdakwa dan kemudian meminta BPKB mobil tersebut kepada saksi Ni Luh Parmi yang merupakan Ibu Tiri terdakwa namun dihalangi oleh saksi Komang Sumika sehingga terjadi perkecokan mulut antara terdakwa dengan saksi Komang Sumika;

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mengambil pisau ke dapur saksi Ni Luh Parmi serta mendekati saksi Komang Sumika sambil mengacung-acungkan pisau ke arah saksi Komang Sumika sambil berkata " yen Cai terus ngalangi keangsu teras caine " yang artinya kalau kamu terus menghalangi, aku bunuh kamu" sehingga saksi Komang Sumika merasa takut dan lari dan masuk rumah saksi Ni Luh Parmi yang dikejar oleh terdakwa dengan membawa



pisau tersebut dan saat itu terdakwa mondar-mandir di depan rumah dengan dengan mengacung acungkan pisaunya dan berkata “ Amen cai wanen, mai pesuang bane kebangkaang tras caine “ yang artinya, kalau kamu berani, keluar kamu aku bunuh kamu “ dan saat itu saksi Komang Sumika tidak keluar.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 29 cm. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Sudika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bilah pisau bergagang kayu dengan panjang 29 cm. dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024, oleh I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Mudita, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Gede Putu Astawa, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 60/Pid.B/2024/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ni Made Kushandari, S.H., M.H.**

**I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H.**

**I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**I Nyoman Mudita, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)